

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK DI INDONESIA

Oleh :

I Putu Agus Dharma Wijaya**

I Wayan Novy Purwanto***

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Transaksi bisnis melalui *Electronic Commerce (E-Commerce)* atau sekarang biasa disebut dengan jual beli secara *online* di Indonesia bermula pada tahun 2000'an misalnya, melakukan transaksi jual dan beli secara online seperti barang maupun jasa, serta dengan makin banyak aplikasi jual beli secara *online* didunia. Seiring berjalannya waktu kedepan *E-Commerce* akan lebih meningkat pesat perkembangannya dan akan berjalan dengan memuaskan pada tahun-tahun mendatang apabila bisnis melalui Internet atau *E-Commerce*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah perlindungan dan tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi *online* serta cara penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha *online* terhadap konsumen. Metode penulisan penelitian, menggunakan metode analisis hukum normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak para pihak, kewajiban para pihak, larangan-larangan pelaku usaha serta tanggungjawab para pihak dalam melakukan transaksi yang bersifat *online*.

Hasil studi menunjukkan bahwa cara memberikan perlindungan hukum terhadap penjual dan konsumen terutama ditekankan dalam hal pembayaran, konsumen mengharuskan untuk melakukan pelunasan pembayaran terlebih dahulu kemudian, melakukan konfirmasi pembayaran serta penyelesaian hukum untuk konsumen terletak pada adanya kompensasi berupa pengembalian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Pelaku usaha jual beli online juga harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh

pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Bisnis Eklektronik.

ABSTRACT

Business transactions through electronic commerce (E_Commerce) or now commonly referred to as buying and selling online in Indonesia began in the year 2000 'for example, making online transactions such as goods and services, and with more and more online buying and selling applications in the world. Over time the future of e-commerce will further improve rapidly and will progress satisfactorily in the coming years when business via the Internet or e-commerce. The issues raised in this study are, how is the protection and legal responsibility of the parties in online transactions and how is the settlement of liability losses incurred by online businesses against consumers. The research writing method, using the normative juridical analysis method and using the legal approach relating to the rights of the parties, the obligations of the parties, prohibitions of business actors as well as the responsibilities of the parties in conducting transactions that are online.

The study results show that the solution is to provide legal protection to sellers and consumers, especially emphasized in terms of payment, consumers require to make payment later, confirm payment while legal protection for consumers lies in the guarantee in the form of returning goods if the rights received are not in accordance with ordered. Online trading businesses must also be responsible for providing compensation for losses suffered by consumers as stipulated in the legislation.

Keywords : Legal Protection, Electronic Business Transactions.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Istilah *E-Commerce* baru memperoleh perhatian beberapa tahun terakhir ini, tetapi *E-Commerce* telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 tahun terakhir. Teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Electronic Funds Transfer* (EFT) diperkenalkan untuk pertama kalinya di akhir tahun 1970-an. Pertumbuhan dan penggunaan *Credit Cards*, *Automated Teller Machines*, dan *Telephone Banking* di tahun 1980-an juga merupakan bentuk dari *E-Commerce*.¹

Dikalangan masyarakat pada umumnya di jaman sekarang lebih suka menggunakan aplikasi *online* untuk melaksanakan transaksi komersialnya sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak perlu mengacuhkan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkannya. Penggunaan *M-Banking* dalam jual beli secara *online* pada jaman sekarang menjadi suatu yang sangat lumrah karena kita tidak lagi merasa bahwa kegiatan-kegiatan yang dulunya kita lakukan secara manual sekarang kita sudah bisa lakukan dengan hanya menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam dan komputer.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjanjikan dalam pasaran berbisnis secara *online*, aktivitas-aktivitas perdagangan yang ada dalam media elektronik disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*) atau transaksi elektronik. *E-commerce* diketahui dibagi menjadi 2 (dua) segmen diantaranya yaitu, *bussines to bussines e-commerce* (perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen) dan *bussines to costumer e-commerce* (pedagangan antara pelaku usaha dengan konsumen). Media elektronik

¹ Erman Nabil R Adam, 2010, *Electronic Commerce Technical, Business, and Legal Issues*, Kencana, Jakarta, hal 42.

merupakan salah satu pengantar para pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi secara *online*, Pada jaman era globalisasi ini terdapat banyak sekali media *online* yang dapat digunakan sebagai media perdagangan secara *online*, maka dari itu pada dunia digital diperlukan adanya hukum serta diperlukan pula hukum tersebut dapat ditegakkan apabila ada yang tidak patut dan taat pada hukum yang telah diatur oleh pemerintah. Teknologi akan benar-benar dapat menciptakan manusia atau masyarakat yang sangat senang bertransaksi dengan dunia digital, sebagaimana yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, dan manusia-manusia maya ini yang nantinya melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum itu tanpa diperintah dan tanpa dikendalikan oleh manusia yang berada di dunia nyata. Serta kemungkinan akan terjadi hal yang demikian itu, bagi mereka yang hidup di dunia nyata, apabila memang telah muncul manusia-manusia maya seperti itu, maka mereka tidak akan menganggap perlu, apakah didalam dunia maya terdapat hukum dan perlu menegakkannya apabila dilanggar sepanjang perbuatan-perbuatan hukum itu tidak menjangkau atau memberikan dampak yang merugikan bagi manusia di dunia nyata.²

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap para pihak dalam transaksi bisnis *online* ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha *online* terhadap konsumen ?

² Adrian Sutedi, 2010, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, hal 31.

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian jurnal ini untuk mengetahui bagaimana Perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap para pihak dalam transaksi bisnis *online* dan juga untuk mengetahui bagaimanakah cara penyelesaian pertanggung jawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha *online* terhadap para konsumen menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan primernya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.2 Hasil Analisis

2.2.1 Perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap para pihak dalam transaksi bisnis *online*

Pada era perdagangan bebas ini, terdapat dua hal yang berkaitan dengan konsumen. Pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Oleh karenanya konsumen lebih banyak mempunyai pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang atau jasa, dari segi jenis dan macam barang, mutu, merek maupun harga. Kedua, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan.³ Dalam hal ini *E-Commerce* memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang yang berbeda. Hal itu seperti kita mendefinisikan seekor singa, yaitu tergantung dari di bagian mana dari singa itu kita lihat atau pegang, maka akan berbeda pula definisi yang dapat diberikan.

Transaksi *E-Commerce* menimbulkan beberapa masalah yuridis yaitu⁴ :

1. Penggunaan domain name dan Alat bukti transaksi

³ Diah Sri Pratiwi, Ni Kadek, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online", Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 7 No. 5 Januari 2019, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48445>, Diakses tanggal 6 November 2019.

⁴ Nabil R. Adam, 2010, *Electronic Commerce: Technical, Business, and Legal Issues*, Kencana, hal 17.

2. Pengakuan “pemberitahuan *e-mail*” sebagai “pemberitahuan tertulis” (*written notice*)
3. Pembajakan Internet (*Internet privacy*) berkaitan dengan HAKI
4. Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi *E-Commerce*
5. Pajak atas transaksi *E-Commerce* yang dilakukan oleh para pihak
6. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce* dan perlindungan terhadap *the right to privacy*
7. Pilihan hukum (*choice of law*) yaitu pilihan mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan dalam transaksi *E-Commerce* transaksi antar negara
8. Yurisdiksi peradilan (*choice of forum*) yaitu pilihan mengenai pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce*.

Pengertian *Electronic Commerce Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional. Terdapat 6 (enam) komponen dalam *Electronic Commerce Transaction* (Kontrak Dagang Elektronik) yaitu, Ada kontrak dagang, Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik, Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan, Kontrak itu terjadi dalam jaringan public, Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *www*, dan Kontrak itu terlepas

dari batas yurisdiksi nasional.⁵ *E-Commerce (electronic commerce)* merupakan metode untuk menjual produk secara *online* melalui fasilitas internet. *E-commerce* merupakan bidang multidisipliner yang mencakup bidang teknik jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia, bidang bisnis, pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*Billing and Payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*). Aspek hukum *information privacy*, hak milik intelektual.⁶

Dalam undang-undang Pasal 1, butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UUIE), disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah: “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas”. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 UU ITE ayat 1 dan 2. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan

⁵ M. Nur Rasyid, 2017, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, URL : <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/963/7596>, Diakses tanggal 19 Agustus 2019.

⁶ Suarya Marhardika, Putu, 2018, “Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 02 No. 05, Juli 2018, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40718>, Diakses tanggal 06 November 2019.

hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Seperti halnya kontrak konvensional, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang sifatnya internasional. Dalam Pasal 18, Ayat (2) UU ITE.⁷

Sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyetujui sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Pasal 20 Ayat (1) UU ITE. Pasal 20 Ayat (2) Dalam melakukan transaksi elektronik, pihak yang terkait seringkali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik. Pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada agen oleh para pihak untuk melakukan transaksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21, Ayat (1) Pasal 21, Ayat (2) angka 1 Pasal 21, Ayat (2) angka 2 UUIE. Jika transaksi dilakukan melalui agen elektronik, maka tanggung jawab penyelenggara agen elektronik mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21, Ayat (2) angka 3, Pasal 21 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (4) UU ITE.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi bisnis elektronik yaitu sebagai berikut :⁸

⁷ Zakaria, 2012, “Analisis Hubungan Hukum Dan Akses Dalam *Transaksi Melalui Media Internet*”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Vol 2, NO 2, November 2012, URL :<http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/963/7596>, Diakses tanggal 28 Agustus 2019.

⁸ Latifah Hanim, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi” Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014,

1. Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang di pesan.
2. Perlindungan hukum untuk konsumen terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
3. *Privacy* data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasi harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat dari pemakaian transaksi jual beli online sudah seharusnya dibebankan kepada pihak pelaku usaha. Tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab dari adanya wanprestasi oleh pihak pelaku usaha, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak dari konsumen tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan kompensasi ganti rugi

URL : <file:///C:/Users/Owner/Downloads/1476-2790-1-SM.pdf>, Diakses tanggal 12 September 2019.

terhadap konsumen apabila dalam menggunakan layanan aplikasi jual beli online.

Pelaku usaha dalam bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara online. Mengenai ketersediaan barang dengan rinciannya yang dipaparkan dalam sebuah aplikasi jual beli online, pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pihak penjual barang. Namun mengenai tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang di derita oleh konsumen sudah sepatutnya dibebankan kepada pelaku usaha jual beli online, karena selama proses transaksi berlangsung dari pihak pelaku usaha jual beli online lah yang berhadapan langsung secara digital dengan konsumen.

2.2.2 Penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha *online* terhadap konsumen

Pembebanan tanggung jawab terhadap pihak penjual yang didasarkan pada adanya kontrak tersebut membuat ruang lingkup menjadi terbatas yaitu hanya timbul di antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang juga menjadi korban dari suatu produk cacat atau rusak tidak akan terlindungi atau berdasarkan hubungan *privity of contract*. Sementara itu, *Implied Warranty* adalah jaminan berasal dari undang-undang atau bentuk hukum lain.⁹ Misalnya, kewajiban penjual untuk menanggung adanya kerusakan tersembunyi pada barang yang dijualnya, meskipun ia tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia

⁹ Trisna Widyantari, Ni Putu, 2019, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 7 No. 8 2019 URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52247>, Diakses tanggal 06 November 2019.

dalam keadaan yang demikian telah minta kesepakatan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun (pasal 1506 KUH Perdata). Menurut pasal 1504 KUH Perdata, penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan (*not fit for purpose*). Wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang ada dalam suatu perjanjian¹⁰ tersebut, menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi itu dapat berupa memberi sesuatu hal, berbuat suatu, dan tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi sendiri diatur didalam buku ke III Pasal 1234 – 1252 KUHPerdata, ganti rugi wanprestasi adalah segala bentuk ganti rugi yang dibebankan oleh debitur yang tidak memenuhi isi dari suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kreditur dan debitur. Didalam Pasal 1249 ditentukan cara membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut, didalam pasal ini dikatakan bahwa bentuk ganti rugi yang dapat digunakannya adalah dalam bentuk uang, menurut para ahli bahwa uang merupakan hal yang sangat praktis dan paling sedikit dalam hal menimbulkan suatu keselisihan.

Dalam Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan ditempat kedudukan konsumen. Pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa unsur-unsur kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha tersebut dan pertanggungjawabannya serta beban pembuktiannya. Beban pembuktian tersebut merupakan hal yang sangat penting

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 19.

dalam hal dapat atau tidaknya penuntutan perkara perdata dikabulkan.

Penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha online terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara melalui jalur hukum (litigasi) yaitu dengan melakukan penuntutan atas kerugian yang dialaminya serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen dapat dituangkan dalam bentuk tertulis yang selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan yang diajukan kepada sekretariat Baadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

III Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Perlindungan dan tanggungjawab hukum yang dihadapi konsumen dalam melakukan transaksi bisnis elektronik yaitu, perlindungan hukumnya terletak pada sejauh mana para pihak tunduk pada azas kebebasan berkontrak, terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah serta Tanggung jawab pelaku usaha jual beli online atas kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang menggunakan sistem transaksi online bertanggung jawab dalam memberikan informasi secara benar, berupa informasi produk atau barang dipaparkan atau dijual dalam media jual beli online.
2. Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha *online* dapat dilakukan dengan cara melalui jalur pengadilan (*litigasi*) yaitu dengan melakukan penuntutan atas

kerugian yang dialaminya serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen dapat dituangkan dalam bentuk tertulis.

3.2 Saran

1. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi *online* ini yaitu dengan jalan melakukan atau mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala bentuk kegiatan yang menyangkut transaksi online.
2. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli *online* dan harus sadar akan hak-hak yang dimilikinya ketika terjadi kerugian yang menimpanya. Maka dari itu edukasi terhadap hak-hak konsumen harus terus dilakukan. Terungkapnya kasus pelanggaran juga membutuhkan konsumen yang kritis dan berani.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, 2010, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Erman Nabil R Adam, 2010, *Electronic Commerce Technical, Business, and Legal Issues*, Kencana, Jakarta.

Nabil R. Adam, 2010, *Electronic Commerce: Technical, Business, and Legal Issues*, Kencana, Jakarta.

Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Diah Sri Pratiwi, Ni Kadek, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 7 No. 5 Januari 2019, *URL* :
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48445>, diakses tanggal 6 November 2019.

Latfifah Hanim, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi” Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, *URL* :
<file:///C:/Users/Owner/Downloads/1476-2790-1-SM.pdf>,
Diakses tanggal 12 September 2019.

M. Nur Rasyid, 2017, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *URL* :
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/963/7596>,
96, Diakses tanggal 19 Agustus 2019.

Suarya Marhardika, Putu, 2018, “Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 02 No. 05, Juli 2018, *URL* :
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40718>, Diakses tanggal 06 November 2019.

Trisna Widyantari, Ni Putu, 2019, “Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 7 No. 8 2019 URL :

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52247>, Diakses tanggal 06 November 2019.

Zakaria, 2012, “Analisis Hubungan Hukum Dan Akses Dalam Transaksi Melalui Media Internet”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura, Vol 2, NO 2, November 2012 URL :

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/1036>, Diakses tanggal 28 Agustus 2019.

INSTRUMEN HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.